

ASPEK HUKUM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Oleh Nurhotia Harahap, MH
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
email: nurhotiahrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstract

Based on data from the Statistics Agency in 2013 that the Open Unemployment Rate (TPT) reached 6.17%. Unlike the case with TPT in February 2014 it reached 5.70%. Thus, it seems that TPT in Indonesia is currently still high. For this reason, the government's efforts to overcome these problems are very important. Such as opening jobs that can absorb more workers. Because seeing the TPT data there was a shift between 2013 and 2014 due to the increase in employment, especially in the trade sector

Kata Kunci: Aspek, Hukum, Penyaluran, Kredit, Usaha.

A . Pendahuluan

Sektor jumlah perdagangan terbesar yaitu Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk itu, pemerintah merencanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 5 November 2007 dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui Perseroan Terbatas (PT) Askrido dan Perusahaan umum (Perum) Jamkrindo. Adapun bank menyalurkan KUR ini adalah Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN, Sank syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan BNI Syariah. Dengan adanya program diharapkan UMKM dapat menerima fasilitas pembiayaan terutama bagi UMKM yang memiliki usaha yang

layak namun belum *bankable*. UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak disektor usaha produktif antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam.¹ Namun dalam hal ini kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini masih terkendala oleh kurangnya modal dan akses ke sumber-sumber permodalan.

Meskipun ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu percepatan pengembangan sektor Ril dan pemberdayaan UMKM tapi tetap saja

¹Kemenko Prekonomian 2010

sulit untuk mendapatkannya khususnya bagi para UMKM yang ada di daerah. Hal ini peneliti bisa rasakan sendiri karena berdasarkan observasi dilapangan terlebih dahulu. Padahal Perekonomian di Indonesia saat ini memakai sistem ekonomi kerakyatan dimana sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dunia usaha.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan kepehaman bersama antara Departemen Teknis, perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit/pembiayaan UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan

kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat(KUR) dan didukung oleh Impres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Tahap awal program KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank ditunjuk oleh pemerintah saja yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia(BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pada UMKM telah memberikan angin segar pada pelaku bisnis. Banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan pada UMKM sebagai peningkatan sumber daya manusia dan sebagai pemodalannya maupun akses pasar.

B . Pembahasan

Dalam Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan yang berasaskan atas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun prinsip dari pemberdayaan UMKM adalah untuk penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Serta untuk mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Perlu juga kita ingat kembali bahwa UMKM memiliki peranan yang cukup kuat, karena sebagian besar jumlah penduduknya usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Peranan UMKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perancangan tahapan pembangunan. Namun jika dilihat hasilnya, maka belum cukup memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.

Hal tersebut dilihat dari lebih berkembangnya pengusaha-pengusaha besar yang mencakup semua sektor, baik dari sektor perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan terutama industri. Padahal pada saat krisis moneter pada tahun 1997 melanda negara-negara, khususnya Asia termasuk Indonesia, dunia usaha di Indonesia seakan mati suri. Berbagai kegiatan di sektor riil, khususnya sektor Usaha UMKM berjalan sangat lamban, kalau tidak dapat dikatakan lumpuh.

Hal ini sangat kontradiktif dengan fakta, bahwa sekitar 173 Triliun rupiah tersimpan di Bank Indonesia. Tentunya hal ini tidak dapat dijadikan indikator.²Bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan sektor riil, yang lebih banyak digerakkan oleh UMKM namun, para UMKM tetap saja mengeluh betapa sulitnya mendapatkan dana -dana pinjaman dari perbankan. Berbagai permasalahan, antara lain regulasi perbankan menjadi penyebab berkurangnya fungsi perbankan sebagai lembaga intermediary, yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam

²Nurul Widyaningrum, *Etel Pola pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2003), hlm 50.

bentuk kredit kepada para pihak yang membutuhkannya.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara.³ Lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini penting untuk tetap menjaga agar kondisi perbankan tersebut tetap dalam kondisi sehat. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kreditnya, maka

³Dalam UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998(Selanjutnya disebut UU Perbankan) Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat

salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit.⁴

Menarik untuk dicermati pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa masyarakat perbankan harus memegang prinsip banks leading the development. Besarnya fungsi perbankan dalam keseluruhan sistem keuangan nasional, menuntut peran lebih sektor perbankan yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan membuka akses bagi pemupukan aset ditingkat akar rumput guna mengawal pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini.⁵ Pernyataan tersebut mengingatkan akan pentingnya fungsi intermediary perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya akan ditulis (UU perbankan). Para pelaku usaha sepakat bahwa sektor riil akan kembali bergerak, apabila UMKM

⁴Sulistia, Teguh, ''*Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas*'' Hukum Bisnis Volume 27 No 1 Tahun 2008.

⁵Burhanuddin Abdullah, *meningkatkan Peran Perbankan Dalam Pembangunan Nasional*, makalah dalam *Semilokal Nasional KADIN JABAR* Propinsi Jawa Barat, Bandung 21 Januari 2008.

diberdayakan, mengingat sebagian besar kebutuhan masyarakat disediakan oleh UMKM. Di sisi lain pemberdayaan UMKM akan sangat bergantung pada adanya dukungan perbankan berupa penyaluran kredit.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Keberadaan Bank syariah dengan system bagi hasil, selain untuk mencegah timbulnya riba sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, juga merupakan lembaga keuangan yang memiliki prinsip atau konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha, sehingga menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syariah dimasa yang akan datang.

Problematika mendasar pemberi kredit terhadap UMKM adalah UMKM dianggap tidak bankable, dengan kata lain tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kredit perbankan. Syarat-syarat dalam pemberian kredit yang

dianggap tidak dimiliki oleh UMKM adalah bahwa UMKM tidak memiliki kemampuan untuk membayar yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam pasal 8 UU perbankan bahwa bank dapat menyalurkan kredit apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur mampu membayar

B. Pembahasan

Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand Theory* oleh Prof Mr.R. Kranenburug ahli hukum Jerman. Beliau mengatakan Negara bukan sekedar pemeliharaan ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya. Negara juga harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga Negara secara merata dan seimbang. Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalam Negara. Beliau juga mengatakan “Negara kesejahteraan adalah Negara yang pemerintahannya menjamin perselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan. Yaitu, demokrasi

(*democracy*). Penegakan hukum(*rule of law*).

Perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi. Ide mengenai sistem kesejahteraan Negara yang berkembang di Indonesia biasa lebih sering bernuansa negatif ketimbang positif, misalnya, sering kita dengar bahwa system kesejahteraan Negara adalah pendekatan yang boros tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya. Akibatnya tidak sedikit yang beranggapan bahwa sistem ini telah menemui ajalnya alias sudah tidak diperaktekkan lagi di Negara manapun. Meskipun anggapan ini jarang disertai argument dan riset yang memadai. Banyak orang menjadi kurang berminat untuk membicarakan apalagi memperhitungkan pendekatan ini.

Teori Ekonomi Kerakyatan Mardi Yatmo Hutomo mengatakan, ada empat alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi batu pembangunan ekonomi Indonesia. yaitu :

a. Karakteristik Indonesia

Pegalaman keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brazil, meniru konsep pembangunan ekonomi

yang dilakukan oleh Negara-negara Eropa Barat dan Amerika, ternyata bagi negara-negara berkembang lainnya, yang menerapkan konsep yang memberikan hasil yang berbeda. Dengan mengandalkan dana pinjaman luar negri untuk membiayai pembangunan, mengandalkan investasi dari luar negri, memperkuat industri substitusi ekspor, selama dua sampai tiga dasawarsa memang berhasil mendorong pertumbuhan *output* nasional yang cukup tinggi dan memberikan lapangan kerja cukup luas bagi rakyat. Walaupun Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu dari delapan Negara di Asia sebagai Asian Miracle atau Negara Asia yang ajaib, karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang cukup selama dawarsa, tetapi ternyata sangat rentan dengan terjadinya *supply shock*. Krisis mata uang Bath di Thailand, ternyata dengan cepat membawa Indonesia dalam krisis ekonomi yang serius dan dalam waktu yang amat singkat, ekonomi Indonesia runtuh⁶. Fakta ini menunjukkan kepada kita, bahwa konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil

⁶Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Tinjauan Teoritik dan Implementasi*” Naskah, no 20 (Juni-Juli 2000)h.20

diterapkan di suatu Negara, belum tentu akan berhasil bila diterapkan di Negara lain. Teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan Rostow, teori pertumbuhan David Romer, teori pertumbuhan Solow, dibangun dari struktur masyarakat pelaku ekonomi yang berbeda dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia.

Setiap teori selalu dibangun dengan asumsi-asumsi tertentu, yang tidak semua negara memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah sebabnya, untuk membangun teori generic yang ada. Kita harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi kita, dan cocok dengan kondisi objektif dan situasi subyektif kita.

b. Tuntutan Konstitusi

Walaupun rumusan konstitusi kita yang menyangkut tata ekonomi yang seharusnya dibangun, belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan dapat diinterpretasikan bermacam-macam. Ruh tata ekonomi usaha bersama uang berbasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk

berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoly. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau Negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional.

c. Fakta Empirik

Dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional. Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hamper tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun, produksi barang manufaktur menurun pengangguran meningkat, adalah benar. Tetapi itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat yang sumber penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja tuntutan konstitusi, fakta empirik dan kegagalan pembangunan ekonomi berdasarkanteori dan konsep ekonomi.

C. Peranan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dirancang oleh pemerintah, namun sumber dananya sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁷

Pada tanggal 5 november 2007, presiden Susilo Bambang Yudoyono meluncurkan KUR dengan fasilitas penjaminan kredit dan pemerintah melalui PT. Askrido dan Perum Jamkrindo. Berikut pihak-pihak dalam pelaksanaan serta penyaluran KUR yang tertera pada kumpulan peraturan terbaru

⁷ Harian berita kota, *Peranan Penyaluran KUR Terhadap UMKM*, tgl 15 Mei 2010.

KUR (Mantik, 2010).⁸ Pihak pertama sebagai pelaksana teknis program yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dan Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi. Pihak kedua sebagai perusahaan penjamin yakni PT. (Persero), asuransi kredit Indonesia (PT. Askrido) dan perusahaan umum jaminan kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara suka rela mengikatkan diri dan tunduk kepada nota kesefahaman bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit atau pembiayaan secara otomatis bersyarat kepada Bank pelaksana.

Pihak ketiga sebagai Bank pelaksana KUR adalah Bank yang ikut menandatangani nota kesefahaman bersama tentang penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK, yang terdiri Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Negara Indonesia Syariah dan seluruh Bank pembangunan daerah atau BPD yang tersebar di Indonesia. Sumber dana penyalur KUR

⁸Ibid.,

ini adalah 100% bersumber dari dana Bank pelaksana. KUR disalurkan oleh Bank pelaksana dijamin secara otomatis oleh perusahaan penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dan plafon KUR. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank pelaksana. Terdapat dua agunana dalam pemberian KUR. Yang pertama, Agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan objek yang dibiayai. Kedua, gunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank pelaksana. Persyaratan umum bagi UMK untuk dapat menerima KUR ynag tertera dalam keputusan deputi bidang kordinasi ekonomi makro dan keuangan kementerian koordinator bidang perekonomian selaku ketua tim pelaksana komite kebijakan penjaminan kredit pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah Dan Koperasi Nomor : KEP-01/D 1 MEKON/01/2010, yakni:

a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil system Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan

diajukan. Debitur sedang menerima kredit konsumtif(Kredit Kendaraan bermotor,KartuKredit dan Kredit konsumtif lainnya)

- b. Dalam hal UMKM-K masih memiliki baki debat yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Pelaksana/pembiayaan sebelumnya.
- c. Untuk UMKM-K yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Debitur Bank Indonesia.
- d. Bank sebagai pihak pelaksana KUR pada hakekatnya memiliki kewajiban-kewajiban serta peraturan yang harus ditaati Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:22/PMK 05/2010 Tentang fasilitas Peminjaman Keredit Usaha Rakyat Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Bank pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.
 - 2) Bank Pelaksana wajib menata usahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya
 - 3) Bank Pelaksana dapat mengambil tindakan-tindakan

yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah serta mematuhi segala peraturan yang berlaku.

- 4) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
- 5) Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan / atau tidak langsung melalui Lembaga linkage dengan pola *executing* dan/ atau pola *channeling*.

Pada dasarnya Program KUR merupakan kebijaksanaan pemerintah yang sangat berpihak kepada masyarakat kelas bawah. program ini merupakan satu kejutaan dalam kondisi kegamangan dari kelompok UMKM dalam menghadapi persaingan bebas yang menuntut efisiensi, sedangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan skala usaha dibatasi oleh permodalan. KUR secara efektif

dilaksanakan tahun 2008, Program KUR didukung oleh enam bank pelaksana atau penyalur yaitu Bank umum (BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bukopin), serta dua perusahaan penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia).

Berdasarkan kerjasama antara Pemerintah dengan Perbankan dan Perusahaan penjaminan disebutkan bahwa tugas pemerintah antara lain:

- a) Mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan.
- b) Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan.
- c) Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan.
- d) Memfasilitasi hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan *inti/off taker* yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.

Pelaksanaan KUR dimaksudkan dalam rangka mendukung

perkuatan permodalan UMKM, yang memiliki karakteristik antara lain:

1. Jaminan Pemerintah dan Budaya Kredit Rendah

Pemerintah menyadari bahwa penyerapan kredit oleh UMKM rendah, dimana tidak adanya asset UMKM yang bisa dijadikan agunan dalam pengajuan kredit. Dengan menganalisa kemampuan dari UMKM, kemudian pemerintah memberikan kebijakan kredit lebih rendah kepada pelaku UMKM untuk lebih bisa memacu pertumbuhan usahanya.

2. Prosedur Penyaluran Relatif Murah

Prosedur penyaluran relative murah maksudnya adalah pelayanan KUR lebih efisien dengan tidak melibatkan prosedur yang banyak. Bank sebagai mitra penyalur KUR berhak memutuskan langsung kelayakan UMKM yang mengajukan KUR, berdasarkan pengamatan kelayakan usaha dan kelayakan pengusaha tersebut.

3. Sifatnya Umum (Serba Usaha)

Pinjaman KUR digunakan untuk berbagai keperluan produktif atau kredit serba usaha, yakni tidak terikat pada kegiatan usaha yang mendukung program pemerintah

4. Ketersediaan Infrastruktur

KUR dilaksanakan 6 bank baik BUMN maupun Bank Swasta, didukung pula oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pada tahun 2012 Bank pelaksana KUR bertambah melalui kerja sama pemerintah, yakni 13 BPD dan 1 BNI syariah. sehingga saat ini Bank pelaksana KUR menjadi 26 BPD dan 7 Bank umum/Syariah Nasional.⁹

Dengan begitu kemudian, dari pelaksanaan program ini diharapkan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat. Khususnya ditujukan pada masyarakat pelaku usaha-usaha produktif di daerah.¹⁰ menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai

¹⁰ Sulistiyani Teguh, *Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas Hukum Bisnis* volume 27 NO 1 2008.

pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Salah satu peranan UMKM yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Kerakturnya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik dari pada perusahaan-perusahaan besar. Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK missal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UMKM ini.

Usaha skala kecil di Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana dan dapat member kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai

salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja lagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang belum maksimal. Hal ini dapaat dilihat bahkan dari hal yang mendasar seferti defenisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam.

Padahal UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses kredit Bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi maupun penguasaan tekhnologi juga perlu dibenahi. Sehingga membuat para UMKM dalam

perekonomian tidak maksimal. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang mengandung risiko dalam hal adanya ketidak sediaan atau ketidak mampuan debitur dalam mengembalikan fasilitas kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu pihak bank akan melakukan upaya-upaya dalam mengamankan fasilitas kredit yang akan diberikan. Pengamanan tersebut antara lain dengan melakukan analisis baik secara yuridis maupun secara ekonomis sebelum menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debiturnya. Secara yuridis dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, oleh karena itu analisis yuridis yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mengacu pada terpenuhinya syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya kesepakatan di antara kedua pihak
 - b. Cakap untuk melakukan perjanjian
 - c. Adanya suatu sebab yang halal dan
 5. Adanya suatu hal tertentu.
- Sedangkan analisis secara analisis secara ekonomi yang dilakukan oleh bank yaitu dengan menerapkan prinsip yang dikenal dalam dunia

perbankan sebagai prinsip The Five c's of credit analisis, yaitu:¹¹

1. Penilaian watak(character)

Penilaian watak atau kepribadian dari calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.

2. Penilaian Kemampuan

Yaitu keahlian calon debitur dalam usahanya dan kemampuannya menegerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap Modal

Yaitu analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap agunan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, jaminan ini bersifat

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedi, 2007.

tambahan karena jaminan utama kredit adalah calon nasabah dan usahanya.

5. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun ekonomi internasional serta keadaan ekonomi calon debitur.

Selain penerapan klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank tersebut, terdapat hal yang penting dalam perjanjian kredit bank dalam hal mengamankan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank, yaitu adanya pemberian jaminan oleh debitur kepada bank. Keberadaan jaminan tersebut merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pemberian jaminan tersebut untuk memberikan keyakinan kepada bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikana kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1113 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari,

menjadi menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DER tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian kredit, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23, yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank,dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.Adpun bentuk-bentuk pengikatan jaminan dikelompokkan dalam jaminan kebendaan tetap dan benda bergerak dan piutang.¹²

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan, pengikatan jaminan dilakukan dengan akta penanggungan.Pemberian penanggungan yang dilakukan oleh orang perorangan disebut Personal Guaranteee, sedangkan yang

¹²Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah, Refika Aditama,Bandung,2004,hal87-99

dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum disebut Company Guarantee.

b. Jaminan Kebendaan

Pengikatan untuk jaminan kebendaan adalah Hak Tanggungan, dimana Lembaga Hak Tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan tanah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1946, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah :

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”

c. Gadai

Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan bergerak, yang diatur dalam KUHPerdara yang dimaksud gadai adalah:

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari kreditur lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan. adapun unsur-unsur gadai adalah:

Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.

Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur

Barang yang menjadikan objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak

Fidusia pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.

a. Fidusia

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan

jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-undang.

b. Cessie Piutang

Cessie digunakan untuk memperjanjikan pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijaminan dengan perjanjian kredit. Dasar penyerahan piutang tercantum dalam Pasal 613 KUHPerdara yaitu:

“ Penyerahan akan piutang-piutang atas nama kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

C . Penutup

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan

perannya dalam memberdayakan UMKM. Disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UMKM tahun 2013 sampai 2014 adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perdagangan, hotel dan restoran, industry pengolahan, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa.

Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor pertambangan dan penggalian bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Secara kuantitas UMKM memang unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebahagian besar usaha di Indonesia lebih dari 99% berbentuk usaha skala kecil dan menengah (UMKM). Namun secara jumlah omset dan asset apabila keseluruhan omset dan asset UMKM di Indonesia digabungkan belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional.

Hambatan Regulasi:
Sejalan dengan penerapan prinsip *prudential banking*, Pasal 8 UU Perbankan mengatur bahwa analisis pemberian kredit merupakan persyaratan dalam pemberian kredit . Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan menegaskan bahwa yang agunan (*collateral*) yang wajib diminta pihak Bank adalah jaminan pokok, yaitu objek yang dibiayai oleh kredit, sedangkan agunan tambahan tidak wajib, sepanjang Bank memiliki keyakinan bahwa debitur beriktikad baik dan mempunyai kemampuan membayar. Dalam prektik *The 5 C's analysis of credit* khususnya collateral merupakan salah satu yang diwajibkan dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan UMKM dianggap tidak *bankable*. Seharusnya dan sebaiknya sosialisasi KUR ditingkatkan lagi. Hampir dari setengah jumlah calon nasabah yang diwawancarai menyatakan bahwa pentingnya sosialisasi KUR secara intensif. Sebaiknya bunganya diperkecil lagi. 50% dari nasabah menyatakan bahwa bunga KUR masih perlu diperkecil lagi. Sebaiknya perlu adanya pembinaan dari bank 15 % nasabah menyarankan

sebaiknya perlu adanya pembinaan dari bank.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan terkait Apakah Regulasi Perbankan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga sudah mendukung Sebagai intermediary bagi UMKM dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan dana KUR di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1. Regulasi perbankan yang ada belum sepenuhnya mendukung fungsi *intermediary* khususnya regulasi perbankan yang memfasilitasi perbankan untuk lebih banyak memilih *fee based income* dan regulasi tentang system pengawasan Bank Indonesia yang berbasis risiko sehingga prinsip *prudential banking* ditafsirkan terlalu berhati-hati, khususnya dalam pemberian kredit. Sehingga sangat mempengaruhi kepada penyaluran KUR di PT Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga dilihat dari hasil penyaluran dalam tiga tahun terakhir.
2. Hambatan yang dihadapi UMKM untuk memperoleh kredit perbankan adalah hambatan regulasi berupa tidak dipenuhinya persyaratan pemberian kredit, antara lain ketersediaan agunan sehingga UMKM dianggap tidak

bankable, di samping itu UMKM seringkali mengabaikan persyaratan teknis seperti keberadaan SIUP, SITU dan rekening Koran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Ramli, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Abdullah Dkk, Taufiq, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Amin Suma, Muhammad, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Al-Biqâ'i Ibrahim ibn Umar, *Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, Jilid I-22, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006
- Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim ibn Umar al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006
- Muhammad 'Aliy Ayaziy, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu'asasah al-Thiba'ah wa al-Nashr Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Eslami, 1373 H.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984 .
- Muslim, Musthafa, *Mabahith fi al-Tafsir Maudhu'i*, Damaskus: Darul Qalam, 1997.
- Muhammad Fakhruddin al-Raziy, *Mafatih al-Ghaib*, Libanon-Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1401.
- Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Shalah Abd al-Fattah al-Kholidy, *Ta'rif al-Darisin bi Manâhij al-Mufasssirîn*, (Dar Qalam: Damasqy, 1423 H/ 2002 M
- Shihab, Muhammad Quraish, *Mu'jizat al-Qur'an, Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 1997
-
- “*Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i*” di dalam *Beberapa Aspek Ilmiah tentang al-Qur'an*, Penyunting Prof. K.H. Bustami A. Gami dan Drs, H, Khatibul Umam, Jakarta: PTIQ, 1986
-
- , *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
-
- , *Kaidah Tafsir Sarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013

Ziyad Khalil al-Damagani, *al-Tafsir al-Maudhu'I wa manhajiyyat al-Bahtsi Fih*, (Oman: Dar al-Ammar, 2007).

Tim Penulis Sejarah & 'Ulum al-Qur'an, *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Tahqiq: 'Abd al-Salam Muhammad Harun, Mesir: Maktabat al-Khaniji, 1402 H-1981

Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah (selanjutnya disebut al-Zarkasyi), *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H-1988 M